



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 265 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Makassar tentang mengubah lagi peraturan padjak djalan Kota Makassar (Makassarsche Straatbelastingverordening), jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 24 Oktober 1958 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Mei 1961 No.Des.9/31/28 jang mengusulkan agar supaja Peraturan Daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-undang No.1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.3) ;
2. Undang-Undang No.10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Kotapradja Makassar tentang mengubah lagi peraturan padjak djalan kota Makassar (Makassarsche Straatbelastingverordening), jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 24 Oktober 1958.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Sulawesi Selatan/Tenggara di Makassar,
5. Walikota Kepala Daerah Kotapradja Makassar,..

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.